#### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Islam mensyari atkan perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan Sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul Saw.

"...Akan tetapi aku sholat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku." (Mutafaq 'Alaih)<sup>2</sup>

Islam melarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal.<sup>3</sup> Allah menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial (*al-dlarury*) manusia. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

 $<sup>^{1}</sup>$ Titik Triwulan Tutik,  $Hukum\ Perdata\ dalam\ Sistem\ Hukum\ Nasional,$  Jakarta: Kencana, 2010, h. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Penjelasan Kitab Shahih Muslim Buku 9*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, h. 485.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ahmad Rofig, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 53.

rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *dan rahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum: 21)<sup>4</sup>

Islam mengatur perkawinan dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyari'atkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.<sup>5</sup>

Setiap manusia pasti bercita-cita agar perkawinannya dapat berlangsung kekal abadi selama-lamanya, dan tidak menghendaki terputus di tengah jalan. Tetapi adakalanya, suatu perkawinan oleh sebab-sebab tertentu dapat mengakibatkan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya.

Dalam berkas putusan perkara No. 1276/Pdt.G/2009/PA.Smg. jo No.181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. jo No. 329 K/AG/2011 jo. No. 20 PK/AG/2012., yang dikuatkan dalam berkas putusan Perkara No. 250/Pdt.G/2007/PN.Smg. jo No. 180/PDT/2009/PT.Smg. jo No. 73 K/Pdt/2010 jo No. 299 PK/Pdt/2012. Selanjutnya dikuatkan dalam berkas putusan perkara No. 773 /Pid.B /2009 /PN.Smg. jo No. 232 /Pid

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Al-waah, 1989, h. 644.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ahmad Rofiq, op. cit., h. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Titik Triwulan Tuntik, op. cit., h. 128.

/2010/PT.Smg. jo No. 103 K/Pid/2011. Dan dalam berkas putusan perkara No. 211/Pdt.G/2008/PN.Smg. jo No. 179/PDT/2009/PT.Smg. jo 98 K/Pdt/2010 jo No. 480 PK/Pdt/2013., bahwa Drs. Edianto Sudarmono sebagai Tergugat II/Terbanding II (dalam putusan Peradilan Agama) dan Ina Kusuma Dewi menikah pada tanggal 28 Maret 1995 di KUA Semarang Timur. Disebutkan bahwa awalnya Drs. Edianto Sudarmono sebagai Tergugat II beragama Khatolik dan Ina Kusuma Dewi beragama Budha. Keduanya sepakat untuk menikah namun terhalang oleh agama masing-masing, akhirnya keduanya mengaku beragama Islam dan menikah di KUA kecamatan Semarang Timur. Meski demikian Drs. Edianto Sudarmono dan Ina Kusuma Dewi sebelum melangsungkan perkawinan tersebut mereka mengucap dua kalimat syahadat yang merupakan tanda seseorang memeluk agama Islam. Sehingga dapat dikatakan secara tidak langsung Drs. Edianto Sudarmono dan Ina Kusuma Dewi telah menyatakan masuk dan tunduk pada ketentuan Agama Islam. Sehingga dapat disebut bahwa keduanya menikah dalam kondisi beragama Islam. Meskipun disebutkan bahwa setelah menikah keduanya tidak menjalankan sholat, puasa, zakat sebagaimana ketentuan ajaran agama Islam, tetapi kembali melakukan rutinitas peribadatan sesuai agama semula.

Bahwa dalam perkawinan tersebut diperoleh harta bersama yaitu sebidang tanah Hak Milik dan sebuah usaha Apotek. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2007 Ina Kusuma Dewi sebagai istri Tergugat II meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat. Setelah kematian istri Tergugat II, Ratna Kusuma (saudara istri Tergugat II) dkk, sebagai para Penggugat (dalam putusan

peradilan Agama) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Semarang untuk pembatalan perkawinan antara Tegugat II dan Ina Kusuma Dewi yang dilatarbelakangi oleh sengketa waris harta peninggalan Ina Kusuma Dewi. Majlis hakim Pengadilan Agama Semarang menolak gugatan para penggugat No. 1276/Pdt.G/2009/ PA.Smg. Sehingga para penggugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Majlis Hakim PTA Semarang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan membatalkan perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono (Tergugat II) dengan Ina Kusuma Dewi, serta menyatakan akta nikah beserta kutipannya No. 13/13/IV/1995 yang diterbitkan oleh KUA kecamatan Semarang Timur tidak berkekuatan Hukum dengan alasan akta tersebut diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya putusan pada tingkat Kasasi No. 329 K/AG/2011.

Padahal sebelum Para Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono dengan Ina Kusuma Dewi, Drs. Edianto Sudarmono juga telah mendapatkan akta kematian, walaupun menurut putusan perkara No. 773/Pid.B/2009/PN.Smg. terbukti secara sah melakukan tindak pidana menggunakan akta seolah-olah sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga akta tersebut dinyatakan tidak sah. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan Kasasi No. 103 K/Pid/2011. Meski demikian, bentuk hukuman pidana tersebut tidak serta merta menyebabkan perkawinan antara Tergugat II dengan almh. Ina Kusuma Dewi menjadi batal, karena perkawinan antara Tergugat II

dengan Ina Kusuma Dewi telah terjadi dan berlangsung sampai saat hingga sang istri meninggal dunia (tidak ada pembatalan).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di antara putusnya perkawinan dapat karena kematian salah satu pihak. Dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya perkawinan itu terputus. Pihak yang masih hidup boleh kawin lagi bilamana segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya. Dimaksudkan dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, maupun kematian secara yuridis.

Selain itu, putusnya perkawinan dapat juga disebabkan karena adanya pembatalan perkawinan oleh pengadilan. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Terkait hal ini Undang-undang Perkawinan Pasal 25 menentukan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami, atau istri. Adapun perkawinan itu dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, syarat-syarat yang dimaksudkan ialah yang diatur di dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-

<sup>7</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, h. 549.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesis*,Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, h. 194.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 107.

undang Perkawinan. Selain itu, perkawinan dapat dibatalkan menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) karena perkawinan tersebut dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, atau wali nikah yang tidak sah atau yang di langsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.

Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya, maka perkawinan haruslah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang dihadiri dua orang saksi. Sehubungan dengan hal ini, Kompilasi Hukum Islam (Pasal 7 Ayat (1)) mempertegas lagi bahwa perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan di muka pejabat yang tidak berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Sama halnya dengan "pencegahan" tidak setiap orang dapat mengajukan "pembatalan perkawinan" ke pengadilan. Undang-undang perkawinan menentukan siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri dan suami atau istri dapat memintakan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak

 $^{11}$  Abdul Manan,  $Aneka\ Masalah\ Hukum\ Perdata\ Islam\ di\ Indonesia,$  Jakarta: Kencana, 2006, h. 55-56.

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978, h. 30-31.

berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan di atas menjadi gugur jika mereka telah hidup bersama sebagai suami-istri dan dapat memperlihatkan peraturan perkawinan yang dibuat oleh pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 73, yang pada intinya adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, dan para pihak yang berkepentingan.<sup>14</sup>

Ketika perkawinan itu putus karena meninggalnya salah satu pihak, tidak dipungkiri akan melahirkan sejumlah persoalan yang paling fenomenal adalah masalah waris yang kadang membuat perpecahan di antara keluarga. Hukum kewarisan Islam mendapat perhatian besar, karena soal warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluriah manusia yang menyukai harta benda (QS Ali Imran [3] : 14) tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Hal tersebut terbukti dengan

<sup>13</sup> Lili Rasjidi, *op. cit.*, h. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 99.

terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.<sup>15</sup>

Pemindahan harta kekayaan pewaris (*natalenschap*) adalah bahwa harta yang diperoleh pewaris selama hidup dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Harta kekayaan ini biasanya disebut dengan warisan, yaitu soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. <sup>16</sup>Dalam pada itu agama Islam mengatur cara-cara warisan berasaskan keadilan antara kepentingan keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat. Refleksi asas keadilan, dalam lingkup yang lebih oprasional-individual dalam Islam di antaranya bahwa Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau istri saja, tetapi juga dari kedua belah pihak baik garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke samping. <sup>17</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. surat an-Nisa' ayat 7:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (Q.S an-Nisa': 7)<sup>18</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ahmad Rofiq, op. cit., h. 282.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, op. cit., h, 250.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid*, h. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Depag RI, *op.cit.*, h. 116.

Menurut ketentuan hukum Islam salah satu diantaranya yang menyebabkan seseorang mendapat hak waris, yaitu ada ikatan nasab seperti kedua orang tua; saudara; dan seterusnya, serta pernikahan yang sah. Pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. Selain itu, mengenai terhalangnya seseorang mendapat hak waris karena beda agama, di dalam hukum Islam sangat jelas tidak adanya ruang untuk bisa mewarisi. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur jika seseorang terhalang hak waris karena beda agama, hal tersebut dapat ditentukan menurut putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Persoalan di atas merupakan bagian yang dapat dikatakan sebagai salah satu akibat dari putusnya perkawinan, terutama karena kematian salah satu pihak. Sehingga, tidak dapat dipungkiri seseorang dapat menempuh berbagai jalan untuk berupaya mendapat apa yang telah menjadi haknya. Sekaligus terkait dengan membatalkan perkawinan yang telah terputus karena kematian salah satu pihak.

Sebelumnya, persoalan tersebut diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor perkara 1276 /Pdt.G /2009/PA.Sm. Pengadilan Agama sebagai Peradilan tingkat pertama dengan

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 78.

segala pertimbangannya memutus dengan menolak gugatan Para Penggugat, karena Para Penggugat dalam mengajukan perkaranya tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan gugatan Para Penggugat tidak cukup beralasan. <sup>22</sup> Dengan adanya putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm. tanggal 21 Juli 2009, Para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomer perkara 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

Dari permasalahan di atas, penulis akan meneliti dan menganalisis putusan perkara No. 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg., kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "PEMBATALAN PERKAWINAN SETELAH KEMATIAN ISTRI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg.).

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dapat penulis rumuskan dalam skripsi ini yaitu :

- 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 181 /Pdt.G /2010/PTA.Smg. tentang Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Istri Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris?
- Bagaimana kedudukan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. tentang Pembatalan

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Berkas Salinan Putusan PA Semarang Nomor: 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm, h.50-61.

Perkawinan Setelah Kematian Istri Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris ?

# C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim
   Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:
   181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. tentang Pembatalan Perkawinan Setelah
   Kematian Istri Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris.
- b. Untuk mengetahui kedudukan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor : 181 / Pdt.G / 2010 / PTA.Smg. tentang Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Istri Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumbangsih keilmuan pengetahuan pada umunya, dan khususnya bagi disiplin ilmu hukum Islam bidang Pembatalan Perkawinan.
- b. Upaya memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat,
   khususnya masyarakat Semarang.
- Memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan uraiakan beberapa skripsi hasil para sarjana yang mempunyai tema sama tetapi prespektif berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiat.

Adapun skripsi tersebut adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wahyuni Fatimah Ashari, NIM (B 11109364), Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul: Putusan Pembatalan Perkawinan Karena tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.MKS). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum. Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu

- perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini.<sup>23</sup>
- 2. Skripsi yang ditulis oleh Astuti Nur Halimah, NIM (21208019), Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN Salatiga yang berjudul : Pembatalan Perkawinan karena Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 886/Pdt.G/2010/PA.Bi). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa melalui putusan ini dihasilkan suatu kesimpulan bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 0886/Pdt.G/2010/PA.Bi telah terjadi hal yang dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan, karena telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon mengenai status dirinya sehingga mengkibatkan adanya salah sangka pihak suami (pemohon) terhadap isteri (termohon) yang disengaja oleh isteri dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada suaminya bahwa ia telah hamil sebelum menikah. Hal ini sesuai dengan maksud dari undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 27 ayat (2).<sup>24</sup>
- Skripsi yang ditulis oleh Listya Pramudita, NIM (06310079), Jurusan
   Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul : Pembatalan
   Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan

<sup>23</sup> Wahyuni Fatimah Ashari, "Putusan Pembatalan Perkawinan Karena tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.MKS)", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar (2013).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Astuti Nur Halimah, "Pembatalan Perkawinan karena Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 886/Pdt.G/2010/PA.Bi)", *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah STAIN Salatiga (2012).

Agama Sumber Nomor: 3512/Pdt.G/2009/PA.Smbr). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan yang disebabkan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak diperbolehkan tetapi dalam fiqh diperbolehkan, proses penerimaan dan pemeriksaan perkara No. 3512/Pdt.G/2009 diputus secara verstek, penyebab pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 ialah melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama.<sup>25</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Dwy Desyanto, NIM (03410229), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul : Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Status Wali Nikah yang tidak Sah Setelah Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta diatas terdapat cacat hukum, walaupun hakim menggunakan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi dalam penerapanya hakim tidak menggunakan pasal yang tepat dalam memutus perkara di atas. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan adalah batalnya perkawinan tersebut dan dianggap tidak pernah ada. Mengenai kedudukan anak bahwa anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang dibatalkan itu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik sebaik - baiknya meskipun perkawinan kedua orang tua putus sesuai dengan Pasal 45 Undang - undang Perkawinan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Listya Pramudita,"Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor : 3512/Pdt.G/2009/PA.Smbr)", *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2011).

Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai harta bersama, masing-masing suami dan isteri memperoleh harta yang berimbang sesuai dengan jasa dan usahanya. Sedangkan tehadap pihak ketiga, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut. Oleh karena itu tanggung jawab suami isteri terhadap pihak ketiga tetap melekat meskipun perkawinannya dibatalkan.<sup>26</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Riski Pristika Sari, NIM (110506764), Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul: Pembatalan Perkawinan di Bawah Umur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tinjauan Menurut Fiqih Islam. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa fiqih adanya pembatalan perkawinan di bawah umur dengan sebabsebab tertentu, namun fiqih tidak menutupi adanya perkawinan di bawah umur. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam pembatalan perkawinan di bawah umur adalah anak yang lahir dari perkawinan tersebut dinisbahkan kepada ibunya, kecuali secara keperdata diakui oleh ayah sebagai anaknya. Berkaitan dengan perkawinan di bawah umur dengan berbagai konsekuensi yang timbul pada masa sekarang, seperti yang dilihat dari sudut pandang medis, ekonomi, dan psikologis, seyogyanya masyarakat dapat mentaati dan mempedomani ketentuan usia yang telah ditetapkan

\_

Dwy Desyanto, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Status Wali Nikah yang tidak Sah Setelah Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2008).

dalam undang-undang perkawianan serta melihat fiqih secara kontekstual.<sup>27</sup>

Dari telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, penelitian ini berbeda karena fokus penelitiannya membahas terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Istri Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris. Untuk itu dalam kajian ini penulis akan meneliti dan menelaah lebih jauh terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. tentang Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Istri Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengambarkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>28</sup> Adapun mengenai metodologi penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek kajian dalam penulisan skripsi ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang menggambarkan objek penelitian dalam

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Riski Pristika Sari, "Pembatalan Perkawinan di Bawah Umur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tinjauan Menurut Fiqih Islam", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2010).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, Semarang: Toha Putra, 1986, h. 2.

kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya. <sup>29</sup> Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. 30 Berpijak dari keterangan tersebut, penulis menggunakan penelitian "studi dokumen". Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, sehingga akan ditemukan berbagai teori, hukum, dalil-dalil, serta gagasan-gagasan.<sup>31</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, <sup>32</sup> yaitu pendekatan yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. 33 Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan setelah kematian istri sebagai upaya penyelesaian sengketa waris. Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial,

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, h. 67.

10 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1990, h. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>.Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan* Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 34.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud peneliti adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>34</sup> Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasi menjadi dua sumber data, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

## a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh sipeniliti langsung dari obyek yang diteliti. 35 Dalam putusan relevansinya dengan masalah pembatalan perkawinan setelah kematian istri sebagai upaya penyelesaian sengketa waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg.)

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Ataupun data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. <sup>36</sup> Dalam hal ini adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974, kompilasi hukum Islam tentang pembatalan perkawinan, fikih munakahat, hukum acara perdata, dan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini. Serta hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

<sup>36</sup> Ibid,

.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 172.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Jusuf Soewardji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 147.

# 3. Metode pengumpulan data

## a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan, <sup>37</sup> serta berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. <sup>38</sup>Metode ini dilakukan untuk memperoleh data atau dokumen yang berhubungan dengan perkawinan yang dibatalkan antara Drs. Edianto Sudarmono dengan almh. Ina Kusuma Dewi pada putusan Nomor: 181 /Pdt.G /2010 /PTA.Smg.

### b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang,<sup>39</sup> di mana salah satunya bertujuan menggali dan mendapat informasi untuk suatu tujuan tertentu. <sup>40</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Wawancara ini dilakukan setelah pokok dari pertanyaan telah dipersiapkan kemudian dilanjutkan dengan variasi wawancara yaitu pengembangan dari wawancara dalam rangka menggali data yang diperlukan.

<sup>38</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 3.

<sup>39</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, h. 180.

<sup>40</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggali data Kualitatif,* Jakarta: Raja Wali Pers, 2013, h. 29.

-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salema Humanika, 2012, h. 143.

#### 4. Metode analisis data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data ini merupakan kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. 41 Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis deskriptif normatif (descriptive normative analysis) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku. 42 Analisis tersebut bertujuan memberikan deskripsi mengenai sumber penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. 43 Di samping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif yang hanya dianalisis menurut isinya (content analysis). 44 Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisis suatu putusan tentang perkara pembatalan perkawinan setelah kematian istri di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam skripsi ini, secara garis besarnya penelitian ini terdiri atas lima bab. Agar lebih

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, op. cit., h. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Hadari Nawawi, op. cit., h. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 85.

mudah untuk dipahami, maka penulis susun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB Pertama:

Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### BAB Kedua

Tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan dan waris meliputi: pengertian dan dasar hukum perkawinan, pengertian dan dasar hukum pembatalan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang, faktor-faktor pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan hubungannya dengan kematian istri, pengertian dan dasar hukum waris, serta sebab-sebab menerima waris dan sebab-sebab tidak menerima waris.

### BAB Ketiga

Dalam bab ini akan dibahas mengenai profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan dasar putusan dalam memutus perkara Nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg yang meliputi: sejarah, tugas dan wewenang, visi dan misi, struktur organisasi, letak geografis Pengadilan Tinggi Agama Semarang, putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 181/Pdt/G/2010/PTA.Smg.

# BAB Keempat:

Pada bab ini penulis menganalisis terhadap tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor : 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. tentang pembatalan perkawinan setelah kematian istri sebagai upaya penyelesaian sengketa waris dan terhadap kedudukan dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor : 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

## BAB Kelima:

Bab ini berisi penutup yang meliputi: simpulan, saran-saran, dan penutup.